Kementerian Hukum Republik Indonesia **Inspektorat Jenderal**	**Nomor SOPAP:**	ITJ-OT.02.02-25
	Tanggal Pembuatan:	12 Maret 2025
	Tanggal Revisi:	12 Maret 2025
	Tanggal Efektif:	12 Maret 2025
	Disahkan Oleh:	nspektur Jenderal #KUMHAMPASTI Ditandatangani secara elektronik oleh : Dr. Reynhard Silitonga
	Nama SOPAP:	SOP Pemeliharaan dan Pengamanan Sistem Teknologi Informasi

Dasar Hukum:	**Kualifikasi Pelaksana:**
1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; 2. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenkumham 3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182); 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 949); 5. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tim Tanggap Insiden Siber (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1488); 6. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832);	1. S1 Manajemen Informatika dan yang berkaitan dengan Teknologi Informasi/sejenisnya; 2. Mampu mengoperasikan komputer; 3. Mengetahui tentang pemeliharaan dan pengamanan sistem;
Keterkaitan:	**Peralatan/Perlengkapan:**
	1. Komputer, alat tulis kantor, data dukung dan peralatan pendukung; 2. Jaringan Internet dan intranet;
Peringatan:	**Pencatatan dan Pendaftaran:**
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi tidak terlaksana dengan baik	Disimpan sebagai data elektronik dan manual

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

SOP PEMELIHARAAN DAN PENGAMANAN SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM

NO.	KEGIATAN	Pelaksana				Mutu Baku			KETERANGAN
		Ketua Tim Pokja Teknologi Informasi	Kepala Bagian TLHP	JFU/Pranata Komputer di Pokja TI/ Pihak Eksternal	Sekretaris Inspektorat Jenderal	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Merencanakan pemeliharaan dan pengamanan sistem teknologi informasi					Bahan dan rencana	1 hari	Rencana Kerja	
2	Memeriksa rencana pemeliharaan dan pengamanan sistem teknologi informasi. Jika setuju menyampaikan kepada JFU/ Pranata Komputer di Pokja TI Jika tidak setuju dikembalikan menyerahkan kepada Ketua Tim Pokja TI untuk diperbaiki		T Y			Rencana Kerja	1 hari	Koordinasi dan Disposisi	
3	Mendisposisi ke Pihak Pelaksana pemeliharaan					Koordinasi dan Disposisi	5 menit	Koordinasi dan Disposisi	
4	Menyiapkan sarana dan prasarana, Melaksanakan pemeliharaan dan menyiapkan Laporan Kegiatan dan menyerahkan kepada Ketua Tim Pokja Teknologi Informasi					Disposisi dan Sarana Prasarana	1 hari	Draft Laporan Kegiatan	
5	Memeriksa konsep laporan pemeliharaan dan pengamanan sistem teknologi informasi. Jika setuju menyampaikan kepada Kepala Bagian TLHP Jika tidak setuju menyerahkan kepada JFU/Pranata Komputer untuk diperbaiki	T Y				Draft Laporan Kegiatan	1 jam	Draft Laporan Kegiatan	
6	Memeriksa konsep laporan pemeliharaan dan pengamanan sistem teknologi informasi. Jika setuju menandatangani dan meneruskan kepada Sekretaris Itjen Jika tidak setuju menyerahkan kepada Ketua Tim Pokja Teknologi Informasi		T Y			Draft Laporan Kegiatan	1 jam	Laporan Kegiatan	
7	Menerima laporan					Laporan Kegiatan	1 jam	Arsip	